



**PUTUSAN**

Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah;  
Tempat lahir : Cempaka Putih;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/21 November 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Pasar Transad, Desa Cempaka Putih,  
Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/VII/2018/Reskrim tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb., tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb., tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (corpus delictie) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan dakwaan kedua melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam pada bagian layarnya warna silver pada bagian belakangnya;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C3 warna putih silver lengkap dengan nomor handphone (sim card)nya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah pada sekira bulan September 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 hingga tahun 2018, bertempat di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara apapun. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa secara diam-diam mengambil handphone merk Nokia tipe C3 milik saksi Ludia saat Terdakwa berada rumah saksi Ludia, kemudian Terdakwa mengatur sedemikian rupa agar bisa melakukan koneksi antara handphone milik saksi Ludia dengan handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan nomor \*500\*22# kemudian muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mengkopi hasil percakapan milik saksi Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone Saksi akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis;
- Bahwa kemudian handphone saksi Ludia dengan nomor 085 298 880 992 mendapatkan pemberitahuan berupa sms dari provider Telkomsel yang menerangkan "Status Auto Aktif" dan yang muncul adalah nomor handphone milik Terdakwa dengan nomor 082 393 559 757;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nirwan Sakir, S. Kom, MAP., perbuatan Terdakwa yang telah menyalin percakapan melalui aplikasi/sistem operator merupakan bagian dari komunikasi yang disalurkan melalui jaringan komunikasi yang membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Ludia yang mengakibatkan seluruh percakapan melalui sms dapat di akses oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2018 atau di tahun 2018, bertempat di Transad Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Ira yang membuka akun *Facebook* melalui handphone miliknya kemudian saksi Marwan melihat adanya pernyataan (status) yang diunggah Terdakwa di akun media sosial *Facebook* milik Terdakwa, adapun status/pernyataan di media sosial *Facebook* yang diunggah Terdakwa berisi pernyataan "kpda tmn n sdrq... mohon maaf bila tlp kalian z gk ankt krna hp n nopex dicuri marwan mntan wartawan masamba... yang skrg tinggal dilokalisasi Cakarudu", pernyataan (status) tersebut diunggah oleh Terdakwa dengan menggunakan akun dengan nama "keloro loro";
- Bahwa status yang diunggah Terdakwa di akun media sosial *Facebook* sebagaimana dalam postingan Terdakwa ditujukan kepada saksi Marwan dengan menyebut nama saksi Marwan, setelah diposting oleh Terdakwa status tersebut mendapat telah diakses dan "*like/disukai*" oleh akun *Facebook* lain, diantaranya akun milik saksi Ira dan telah menyebar serta dapat diakses oleh orang lain sehingga membuat saksi Marwan merasa malu akibat perbuatan Terdakwa yang telah memposting pernyataan tidak benar yang telah menghina dan mencemarkan nama baik saksi Marwan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nirwan Sakir, S. Kom., MAP., perbuatan Terdakwa yang telah mengunggah status di media sosial *Facebook* merupakan bagian dari kegiatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam pada bagian layarnya warna silver pada bagian belakangnya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C3 warna putih silver lengkap dengan nomor handphone (sim card)nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut selain mengajukan barang bukti di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministerie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi Ludia Pamean Alias Bunda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana membuat perasaan tidak menyenangkan dalam hal penyadapan percakapan Saksi melalui sms di handphone milik Saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa terjadinya tindak pidana penyadapan terhadap handphone milik Saksi yaitu sekitar bulan september 2018 di Dusun Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada waktu Saksi mendapat sms dari Telkomsel yang mengirim data pemberitahuan ke handphone milik Saksi yang menerangkan bahwa *Status Auto Copy Aktif* sedangkan yang muncul adalah nomor handpone milik terdakwa Topik;
- Bahwa selain dari nomor handphone milik Terdakwa ada juga nomor handphone milik Fina yang masuk ke handphone milik Saksi;
- Bahwa ketika data sms yang masuk ke dalam handphone milik Saksi yang menerangkan bahwa *Status Auto Copy Aktif* maka pada waktu itu Saksi memperlihatkan hal tersebut kepada teman Saksi yang bernama Yos kemudian Yos mengecek handphone milik Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa handphone milik Saksi telah disadap;
- Bahwa pada waktu Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membonceng Saksi ke *counter* untuk memperbaiki handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa selain dari nomor handphone milik Terdakwa ada juga nomor handphone milik Fina yang masuk ke dalam handphone milik Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah kenal dengan terdakwa Topik karena Terdakwa pernah bekerja di Kafe milik Saksi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyadapan terhadap handphone milik Saksi adalah dengan cara meneruskan sms saksi ke handpone milik Terdakwa dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah ada sms yang masuk dengan bunyi bahwa *Status Auto Copy Aktif* sedangkan yang muncul adalah nomor handphone milik terdakwa Topik;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan yang bernama Fina yang adalah salah satu dari pacar terdakwa Topik;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Almarwan Alias Marwan Bin Hamid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana dalam hal penyadapan percakapan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terjadinya tindak pidana penyadapan terhadap handphone milik saksi Ludia Pamean Alias Bunda yaitu pada hari Sabtu sekitar tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 06.16 WITA bertempat dirumahnya di Transad Desa Cendana Putih Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat korban Ludia meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek handphone miliknya tersebut setelah Saksi selesai mengecek handphone tersebut Saksi sampaikan kepada korban Ludia bahwa handphonenya telah disadap;
- Bahwa pada waktu Saksi mengecek handphone milik korban Ludia yang muncul adalah nama terdakwa Topik dan karena ketahuan telah melakukan tindakan penyadapan itu maka saat itu terdakwa Topik langsung pergi dan meninggalkan handphone miliknya di kafe milik korban Ludia di Cakkaruddu dan saat itu Saksi memanggil terdakwa Topik untuk kembali mengambil handphonenya, namun tidak kembali sehingga handphone Terdakwa tersebut Saksi serahkan pada petugas Kepolisian Polsek Mappadeceng;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang status di aplikasi *Facebook* dengan mengatakan bahwa "kepada teman-teman Sadarq mohon maaf bilah telp kalian saya nga angkat karna handphone dan no pesan saya dicuri oleh Marwan mantan wartawan Masamba yang sekarang tinggal di lokasisasi Cakaruddu;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Yosias Tambela Alias Yos Bin Sigi Tombela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui penyadapan percakapan melalui sms dengan korban yang bernama Ludia;
- Bahwa setahu Saksi bahwa terjadinya tindak pidana penyadapan terhadap handphone milik korban Ludia yaitu sekitar bulan September 2018 di Dusun Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa awal mula kejadian berawal ketika Terdakwa secara diam-diam mengambil handphone merk Nokia tipe C3 milik korban Ludia saat Terdakwa berada di rumah korban Ludia, kemudian Terdakwa mengatur sedemikian rupa agar bisa melakukan koneksi/hubungan antara handphone milik korban Ludia dengan handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan nomor \*500\*22# kemudian muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mengcopy hasil percakapan milik korban Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone korban Ludia akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa handphone milik korban Ludia kemudian mendapatkan pemberitahuan berupa sms dari provider Telkomsel yang menerangkan *Status Auto Aktif* dan yang muncul adalah nomor handphone milik terdakwa Topik dengan nomor 082393559757;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Topik pernah bekerja kepada korban Ludia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa mengcopy sms milik korban Ludia;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Nirwan Sakir, S.Kom., Map., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehingga dihadapkan sebagai ahli dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sesuai keahlian dalam kasus penyadapan handphone;
- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan E Government pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa pelatihan yang pernah Saksi ikuti antara lain:
  - Pelatihan di Bidang Komunikasi dan Informatika Kebudayaan dan Parawisata Pemda Luwu Utara tahun 2008;
  - Pelatihan di Bidang Komunikasi dan Informatika di Brainmatics Jakarta Selatan (Utusan dari Dinas Kebudayaan dan Parawisata Pemda Luwu Utara tahun 2009);
  - Pelatihan Management Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di BPP TIK Kementerian Kominfo di Cikarang tahun 2015;
- Bahwa Ahli sudah sering ditugaskan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian untuk memberikan keterangan sebagai ahli Informatika dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus Komunikasi dan Informatika terkait Undang-Undang ITE di Pengadilan Negeri Masamba dan di Kepolisian;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terkait kasus penyadapan handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Ahli terjadinya tindak pidana penyadapan terhadap handphone milik korban Ludia Pamean Alias Bunda yaitu pada hari Sabtu sekitar tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 06.16 WITA bertempat di rumahnya di Transad, Desa Cendana Putih Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalin percakapan melalui aplikasi/sistem operator merupakan bagian dari komunikasi yang disalurkan melalui jaringan komunikasi yang membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa salah satu bentuk dari tindakan yang mengakses komputer/atau sistem elektronik milik orang lain sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan aplikasi atau sistem yang secara otomatis sehingga semua hasil percakapan yang masuk ke nomor handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengaturan pada handphone seseorang sebagaimana sistem yang disiapkan oleh pihak operator maka semua hasil percakapan sms itu akan dapat dibaca oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan kasus penyapan atau mengkopi hasil percakapan sms dan telah melakukan pencemaran nama baik terhadap korban Ludia;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyadapan terhadap korban Ludia pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 WITA bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa secara diam-diam mengambil handphone merk Nokia tipe C3 milik saksi Ludia saat Terdakwa berada di rumah saksi Ludia, kemudian Terdakwa mengatur sedemikian rupa agar bisa melakukan koneksi/hubungan antara handphone milik saksi Ludia dengan handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan nomor \*500\*22# kemudian muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mencopy hasil percakapan milik saksi Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone saksi akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Ludia yang mengakibatkan seluruh percakapan melalui sms saksi Ludia dapat diakses oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyadapan terhadap handphone milik saksi Ludia Pamean Alias Bunda yaitu pada hari hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 WITA bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa awal mula kejadian berawal ketika Terdakwa secara diam-diam mengambil handphone merk Nokia tipe C3 milik saksi Ludia saat Terdakwa berada di rumah saksi Ludia, kemudian Terdakwa mengatur sedemikian rupa agar bisa melakukan koneksi/hubungan antara handphone milik saksi Ludia dengan handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan nomor \*500\*22# kemudian muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mengcopy hasil percakapan milik saksi Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone saksi Ludia akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis;

- Bahwa kemudian saksi Ludia mendapat sms dari Telkomsel yang mengirim data pemberitahuan ke handphone milik saksi Ludia sekitar bulan september 2018 yang menerangkan bahwa *Status Auto Copy Aktif* sedangkan yang muncul adalah nomor handpone milik terdakwa Topik dengan nomor 082393559757;

- Bahwa kemudian saksi Ludia meminta tolong kepada saksi Almarwan untuk mengecek handphone miliknya tersebut setelah saksi Almarwan selesai mengecek handphone tersebut saksi Almarwan sampaikan kepada korban Ludia bahwa handphonenya telah disadap;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ludia juga memperlihatkan hal tersebut kepada teman saksi Ludia yang bernama Yos kemudian saksi Yos mengecek handphone milik saksi Ludia dan mengatakan kepada saksi Ludia bahwa handphone milik saksi Ludia telah disadap;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Ludia sudah kenal dengan terdakwa Topik karena Terdakwa pernah bekerja di Kafe milik saksi Ludia;
- Bahwa pada waktu saksi Almarwan mengecek handphone milik saksi Ludia yang muncul adalah nama terdakwa Topik dan karena ketahuan telah melakukan tindakan penyadapan itu maka saat itu terdakwa Topik langsung pergi dan meninggalkan handphone miliknya di kafe milik saksi Ludia di Cakkaruddu dan saat itu saksi Almarwan memanggil terdakwa Topik untuk kembali mengambil handphonenya, namun tidak kembali sehingga handphone Terdakwa tersebut saksi Almarwan serahkan pada petugas Kepolisian Polsek Mappadeceng;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang status di aplikasi *Facebook* dengan mengatakan bahwa "kepada teman-teman Sadarq mohon maaf bilah telp kalian saya nga angkat karna handphone dan no pesan saya dicuri oleh Marwan mantan wartawan Masamba yang sekarang tinggal di lokasisasi Cakaruddu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Ludia yang mengakibatkan seluruh percakapan melalui sms saksi Ludia dapat diakses oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap dakwaan kesatu yang disusun oleh Penuntut Umum secara kumulatif ternyata ancaman pidana dalam pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum tersebut diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga atas hal

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut Majelis Hakim perlu menegasi hal tersebut dengan jalan menukikan/menyitir dari peristiwa pembentukan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam perkembangannya agar tidak melahirkan diskursus dalam penguraian unsur nantinya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun hal tersebut dikarenakan Penuntut Umum kurang memahami penerapan akan substansi dan filosofis atas undang-undang tersebut, yang pada akhirnya penulisan pasal pun seakan mengabaikan adanya hubungan dari pasal itu sendiri. Padahal tujuan atas undang-undang itu sendiri sebagaimana konsideran untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis dan demi sempurna juga paripurnanya penerapan dalam dakwaan kesatu untuk itu Majelis Hakim akan menukil/menyitir dakwaan kesatu berdasarkan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

**Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

**Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dalam pertimbangan selanjutnya penulisan pasal dalam dakwaan kesatu akan diperbaiki dari sebelumnya Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;

Ad. 1. Tentang unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa “setiap orang” atau “siapa saja” pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toeRekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Tentang unsur "Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, bahwa terjadinya tindak pidana penyadapan terhadap handphone milik saksi Ludia Pamean Alias Bunda yaitu pada hari hari Jumat, tanggal 9 Februari 2018 sekitar Pukul 13.30 WITA bertempat di tempat bermain Billiard di Lr. 03 Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal mula kejadian berawal ketika Terdakwa secara diam-diam mengambil handphone merk Nokia tipe C3 milik saksi Ludia saat Terdakwa berada di rumah saksi Ludia, kemudian Terdakwa mengatur sedemikian rupa agar bisa melakukan koneksi/hubungan antara handphone milik saksi Ludia dengan handphone milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menekan nomor \*500\*22# kemudian muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mengcopy hasil percakapan milik saksi Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone saksi Ludia akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ludia mendapat sms dari Telkomsel yang mengirim data pemberitahuan ke handphone milik saksi Ludia sekitar bulan september 2018 yang menerangkan bahwa *Status Auto Copy Aktif* sedangkan yang muncul adalah nomor handphone milik terdakwa Topik dengan nomor 082393559757;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ludia meminta tolong kepada saksi Almarwan untuk mengecek handphone miliknya tersebut setelah saksi Almarwan selesai mengecek handphone tersebut saksi Almarwan sampaikan kepada korban Ludia bahwa handphonenya telah disadap;

Menimbang, bahwa saksi Ludia juga memperlihatkan hal tersebut kepada teman saksi Ludia yang bernama Yos kemudian saksi Yos mengecek handphone milik saksi Ludia dan mengatakan kepada saksi Ludia bahwa handphone milik saksi Ludia telah disadap;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi Ludia sudah kenal dengan terdakwa Topik karena Terdakwa pernah bekerja di Kafe milik saksi Ludia;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Almarwan mengecek handphone milik saksi Ludia yang muncul adalah nama terdakwa Topik dan karena ketahuan telah melakukan tindakan penyadapan itu maka saat itu terdakwa Topik langsung pergi dan meninggalkan handphone miliknya di kafe milik saksi Ludia di Cakkaruddu dan saat itu saksi Almarwan memanggil terdakwa Topik untuk kembali mengambil handphonenya, namun tidak kembali sehingga handphone Terdakwa tersebut saksi Almarwan serahkan pada petugas Kepolisian Polsek Mappadeceng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasang status di aplikasi *Facebook* dengan mengatakan bahwa "kepada teman-teman Sadarq mohon maaf bilah telp kalian saya nga angkat karna handphone dan no pesan saya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri oleh Marwan mantan wartawan Masamba yang sekarang tinggal di lokalisasi Cakaruddu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Ludia yang mengakibatkan seluruh percakapan melalui sms saksi Ludia dapat diakses oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa telah mengakses atau melakukan kegiatan atau melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, yaitu handphone milik saksi Ludia dengan cara Terdakwa menekan nomor \*500\*22# kemudian muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mengcopy hasil percakapan milik saksi Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone saksi Ludia akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Ayers, R., Brother, S., & Jensen, W., handphone atau smartphone mempunyai fungsi yang menyerupai komputer, sehingga kedepannya teknologi handphone atau smartphone akan menyingkirkan teknologi komputer desktop terutama dalam hal pengaksesan data dari Internet. Setiap handphone atau smartphone memiliki sistem operasi yang berbeda-beda, sama halnya dengan sistem operasi pada komputer desktop (Ayers, R., Brother, S., & Jansen, W. (2014). Guidelines on Mobile Device Forensics. Wasington D. C.: National Institute of Standards and Technology(NIST);

Menimbang, bahwa handphone juga bisa dikatakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena handphone atau smartphone mempunyai fungsi yang menyerupai komputer maka perbuatan Terdakwa yang menyalin sms saksi Ludia ke nomor handphone Terdakwa dapat dikatakan telah mengakses komputer atau sistem elektronik milik saksi Ludia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang diam-diam mengambil handphone milik saksi Ludia dan Terdakwa menekan nomor \*500\*22# sehingga muncul panduan dari pihak operator Telkomsel yang selanjutnya Terdakwa memilih menu atau fitur untuk mengcopy hasil percakapan milik saksi Ludia lalu menghubungkan hasil percakapan tersebut agar bisa terhubung dengan nomor

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga semua percakapan atau sms yang masuk ke nomor handphone saksi Ludia akan tersalin ke nomor handphone Terdakwa secara otomatis, bisa dikatakan Terdakwa telah menerobos sistem pengamanan pada handphone milik saksi Ludia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakses sistem elektronik dengan cara apa pun dengan menerobos sistem pengamanan” telah terpenuhi secara hukum;

## Ad.3. Tentang unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Ludia yang mengakibatkan seluruh percakapan melalui sms saksi Ludia dapat diakses oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "setiap orang" atau "siapa saja" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toeRekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta





pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan pembenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Tentang unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225), dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, bahwa pada waktu saksi Almarwan mengecek handphone milik saksi Ludia yang muncul adalah nama terdakwa Topik dan karena ketahuan telah melakukan tindakan penyadapan itu maka saat itu terdakwa Topik langsung pergi dan meninggalkan handphone miliknya di kafe milik saksi Ludia di Cakkaruddu dan saat itu saksi Almarwan memanggil terdakwa Topik untuk kembali mengambil handphonenya, namun tidak kembali sehingga handphone Terdakwa tersebut saksi Almarwan serahkan pada petugas Kepolisian Polsek Mappadeceng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasang status di aplikasi *Facebook* dengan mengatakan bahwa “kepada teman-teman Sadarq mohon maaf bilah telp kalian saya nga angkat karna handphone dan no pesan saya dicuri oleh Marwan mantan wartawan Masamba yang sekarang tinggal di lokalisasi Cakaruddu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan dan nama baik saksi Almarwan yaitu dengan mengatakan bahwa handphone milik Terdakwa telah dicuri oleh saksi Almarwan, yang mana pada kenyataannya saksi Almarwan tidak mencuri handphone milik Terdakwa tersebut, Terdakwa sendiri yang meninggalkan handphone milik Terdakwa tersebut di kafe milik saksi Ludia karena perbuatan Terdakwa yang menyadap handphone milik saksi Ludia telah diketahui oleh saksi Almarwan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan pernyataannya tersebut dalam media aplikasi *Facebook* dengan status yang dibuat oleh Terdakwa diakun *Facebook* Terdakwa, yang mana status *Facebook* Terdakwa tersebut adalah berupa huruf yang memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang-orang yang terhubung dengan akun *Facebook* Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa status *Facebook* Terdakwa tersebut Terdakwa tampilkan di halaman depan akun *Facebook* Terdakwa sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh orang-orang yang terhubung dengan akun *Facebook* Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Almarwan merasa malu karena saksi Almarwan tidak pernah mencuri handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Tentang unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak":

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi Almarwan untuk mendistribusikan status tentang saksi Almarwan dalam akun *Facebook* milik Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga seharusnya sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan pada waktu Terdakwa mendistribusikan status *Facebook* Terdakwa tersebut, yaitu status *Facebook* Terdakwa tersebut bisa dibaca dan dimengerti semua orang yang terhubung dengan akun *Facebook* milik Terdakwa tersebut, dan perbuatan tersebut bisa menimbulkan rasa malu terhadap diri saksi Almarwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan maupun permohonan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam pada bagian layarnya warna silver pada bagian belakangnya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C3 warna putih silver lengkap dengan nomor handphone (sim card)nya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara saksi Ludia dan saksi Almarwan dengan Terdakwa yang tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik dengan cara apa pun dengan menerobos sistem pengamanan dan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Topik Hidayat Alias Topik Bin Hasan Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone android merk Advan warna hitam pada bagian layarnya warna silver pada bagian belakangnya;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia type C3 warna putih silver lengkap dengan nomor handphone (sim card)nya;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., dan Suryo Negoro., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 oleh Evi Fitriawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., dan Suryo Negoro., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Syarbini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. SYARIF S., S.H., M.H.

EVI FITRIAWATI, S.H., M.H.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AHMAD AMIH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Msb.